



DAMPAK PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DARI SISI PEREDARAN FILM DAN VCD / DVD PORNO SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA

Oleh:
Veronica Endang S.

Latar Belakang

Salah satu bentuk kejahatan di tengah masyarakat yang dapat mengancam terjadinya dekadensi moral serta lunturnya nilai-nilai susila dan agama adalah kejahatan terhadap kesopanan yaitu pornografi dan pornoaksi dengan segala bentuk dan modus operandinya. Kejahatan di bidang Pornografi dan Pornoaksi ini dilihat dari perkembangannya dari waktu ke waktu sudah cukup mencemaskan yang merupakan ancaman terhadap kerusakan moral generasi muda khususnya selain narkoba, serta berbagai bentuk kejahatan susila lainnya.

Kejahatan di bidang pornografi dan pornoaksi seakan sulit dibendung sebagai akibat terjadinya pengaruh global masyarakat negara-negara maju dalam perilaku kehidupan di bidang

kesusilaan khususnya. Sebagai dampak pengaruh global tersebut khususnya bagi masyarakat Indonesia di daerah perkotaan ditandai dengan meningkatnya persediaan dan konsumsi VCD/DVD porno yang saat ini sangat mudah untuk didapatkan melalui pedagang kaki lima, toko, rental sampai dengan grosir dan sehagainya. Kondisi semacam ini telah pula dimanfaatkan dengan baik oleh para petualang bisnis yang semata-mata berorientasi keuntungan materi, sehingga dengan meningkatnya kebutuhan pasar, maka telah pula meningkatkan produksi VCD/DVD porno baik secara kuantitas maupun kualitasnya, yang pada akhirnya tercipta sebuah kawasan perdagangan bebas dan terbesar VCD/DVD porno di kawasan pusat perdagangan Harco Glodok Jakarta Barat yang pada akhirnya berimbas sampai di wilayah Propinsi D.I. Yogyakarta.



Di sisi lain bahwa UU yang mengatur terhadap bentuk-bentuk kejahatan pornografi/ pornoaksi dan susila, telah ada dan hampir seusia dengan kemerdekaan negara kesatuan RI, akan tetapi berkembangnya perdagangan dan peredaran VCD/DVD porno terkesan kurang mendapat kepedulian yang serius khususnya dari aparat yang berwenang serta pihak-pihak terkait.

Oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut secara terus menerus harus dilakukan, yang tentunya dengan partisipasi semua pihak secara fungsional. Dengan menyadari bahwa masalah penegakan hukum dan upaya represif bukan satu-satunya upaya dalam penanggulangan kejahatan peredaran VCD/DVD Porno, namun sebagai fungsi pamungkas upaya penegakan hukum tentunya mempunyai upaya peranan yang cukup penting. Dalam kaitan itulah, Polri sebagai salah satu aparat negara penegak hukum dengan segala keterbatasan dan kendala yang dihadapi, senantiasa berupaya melakukan penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang ada melalui kegiatan penyidikan terhadap kejahatan peredaran VCD/DVD Porno.

Gambaran Tentang Kondisi Awal Peredaran VCD/DVD Porno dan Hasil Ungkap Tindak Pidana di Bidang Pornografi

Seperti diketahui bersama bahwa peredaran VCD/DVD Porno khususnya di wilayah Propinsi D.I. Yogyakarta dilakukan dengan berbagai modus antara lain melalui rental, pedagang kaki lima, sales *door to door* dan cara lainnya. Berikut ini data jumlah rental di wilayah D.I. Yogyakarta sebagai berikut:

1. Data Pengedar

No.	Kesatuan	Modus Operandi			KET.
		Rental	Kaki 5	Door to Door	
01.	Poltabes YKA.	40 Rental	Tdk Terpantau	Tdk Terpantau	
02.	Res Sleman	42 Rental	Tdk Terpantau	Tdk Terpantau	
03.	Res Bantul	12 Rental	Tdk Terpantau	Tdk Terpantau	
04.	Res Kulonprogo	14 Rental	Tdk Terpantau	Tdk Terpantau	
05.	Res Gunungkidul	11 Rental	Tdk Terpantau	Tdk Terpantau	

2. Data Ungkap

No.	Tindak Pidana	2005		2006		KET.
		Kasus	Barang Bukti	Kasus	Barang Bukti	
01.	Peredaran VCD/DVD Porno	2	2711 VCD, 374 DVD, 26 Album, 1 Komputer	-	-	
02.	Pencabulan	34	-	6	-	
03.	Pemeriksaan	14	-	-	-	
04.	Perzinahan	25	-	-	-	
05.	Pelecehan Seksual	5	-	-	-	
06.	Melarikan Gadis	2	-	-	-	

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejahatan Peredaran VCD/DVD Porno

Sebagaimana proses kejahatan pada umumnya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, maka sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan di bidang peredaran VCD/DVD Porno pun tidak terlepas dari kondisi berbagai aspek yang ada di



dalam masyarakat. Dari berbagai aspek yang ada, maka pada tulisan ini hanya akan dilihat dari aspek yang dominan terhadap kejahatan peredaran VCD/DVD porno yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya dan hukum.

1. Aspek Ekonomi

- a. Para pelaku kejahatan di bidang peredaran VCD/DVD Porno banyak mendapat keuntungan karena tidak perlu membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta yang produknya digandakan.
- b. Perdagangan/peredaran VCD/DVD Porno mendapat respon positif di pasaran sehingga semakin tinggi permintaan pasar semakin tinggi pula jumlah produksi.
- c. Produk hasil kejahatan bidang audio visual berupa produk VCD/DVD Porno pada umumnya di produksi secara gelap/sembunyi-sembunyi sehingga sulit terdeteksi oleh aparat.
- d. Para pelaku dapat memperoleh perijinan yang terkait dengan produksi/usaha dagangnya, walaupun dalam pelaksanaan ijin tersebut pada akhirnya menyimpang dengan melakukan kegiatan kejahatan di bidang audio visual berupa produksi maupun peredaran VCD/DVD Porno.
- e. Banyaknya tempat-tempat penyewaan VCD/DVD Porno

dengan harga relatif terjangkau oleh kalangan generasi muda dan bahkan di daerah tertentu produk-produk VCD/DVD Porno dijual dengan harga relatif murah.

2. Aspek Sosial

- a. Perkembangan Iptek yang demikian pesat, telah mempengaruhi pula terhadap berbagai kemungkinan/kemudahan dan kemampuan untuk melakukan kejahatan di bidang audio visual berupa produk VCD/DVD Porno.
- b. Tingginya angka pengangguran dan terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan, mendorong sebagian warga masyarakat untuk berupaya melakukan apa saja termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan kejahatan peredaran VCD/DVD Porno (masalah pedagang kaki lima dan rental yang menjual/menyewakan VCD/DVD bajakan/Porno).
- c. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap putra/putrinya khususnya bagi mereka yang jauh dari orang tua, mendorong sebagian generasi muda yang tidak memiliki landasan agama yang kuat mengkonsumsi produk VCD/DVD Porno.

3. Aspek Budaya

- a. Dampak global yang memicu terjadinya pergeseran budaya yang sangat didominasi oleh



- budaya-budaya maju, dimana produk-produk yang bersifat pornografi seakan-akan sudah merupakan bagian dari konsumsi sehari-hari.
- b. Adanya kekhawatiran dikatakan “kuper” bagi sebagian generasi muda bila belum pernah mengkonsumsi VCD/DVD Porno yang dianggap dapat berpengaruh terhadap *prestise* seseorang dalam pergaulan.
4. Aspek Hukum
 - a. Kondisi sosial yang tidak menguntungkan cukup dominan mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran VCD/DVD Porno.
 - b. Sanksi hukum terhadap para pelaku belum memberikan dampak jera.

2. Meningkatnya hubungan seksual pra nikah/di luar nikah.
3. Terjadinya perubahan perilaku seksual.
4. Meningkatnya kejahatan susila baik secara kuantitas maupun kualitas serta berbagai bentuk modus operandinya.

Upaya Penanggulangannya Ditinjau dari Aspek Hukum (Penyidikan)

1. Dasar hukum

Proses penyidikan kejahatan peredaran VCD/DVD Porno didasarkan pada:

- a. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- b. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- c. UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
- d. Pasal 282 KUHP tentang Kesusilaan.

2. Hal-hal penting dalam proses penyidikan kejahatan peredaran VCD/DVD Porno

Sebagaimana telah dijelaskan, pada hakekatnya penyidikan adalah “Pembuktian”, maka oleh karena itu sebagaimana pula pada penyidikan terhadap kejahatan umum lainnya, untuk memperoleh pembuktian tersebut penyidikan kejahatan peredaran VCD/DVD Porno pun dilakukan dengan melalui bentuk-bentuk kegiatan penyelidikan, penindakan, upaya

Dampak Adanya Peredaran Film dan VCD / DVD Porno.

Peredaran film dan VCD/DVD Porno di tengah masyarakat telah memberikan dampak negatif yang cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan, namun pada tulisan ini hanya disajikan beberapa dampak yang sangat potensial yang terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Terjadinya dekadensi moral masyarakat pada umumnya, khususnya pria/wanita yang berada dalam usia rentan/remaja.



paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Jaksa). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuktian kejahatan peredaran VCD/DVD Porno berkaitan dengan perundang-undangan yang dipersangkakan, antara lain:

- a. UUNo. 12 Tahun 1997 Jo UU No. 7 Tahun 1997 Jo UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, perlu dibuktikan siapa pemegang Hak Cipta atas VCD/DVD Porno tersebut.
- b. UUNo. 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, perlu dibuktikan bahwa VCD/DVD Porno tersebut tidak lulus sensor untuk diedarkan.
- c. Pasal 282 KUHP, perlu dibuktikan bahwa VCD/DVD Porno tersebut diedarkan/dipertunjukkan di muka umum.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam uraian ini hanya akan dijelaskan hal-hal yang penting saja dan bersifat spesifik penyidikan kejahatan peredaran VCD/DVD Porno.

1. Tahap Penyelidikan

Setelah diterimanya pengaduan/laporan polisi tentang adanya peredaran VCD/DVD Porno oleh Penyidik maka Penyidik langsung melakukan pengecekan atas kebenaran Laporan tersebut ke Tempat Kejadian Perkara dan segera mengumpulkan bukti-bukti

permulaan untuk kepentingan penyidikan selanjutnya.

2. Penindakan

Pada tahap penindakan yang merupakan kegiatan upaya paksa pada dasarnya sama seperti penyidikan kejahatan lainnya. Hal hal yang penting kiranya agar pada kegiatan penindakan kejahatan peredaran VCD/DVD Porno ini diupayakan dapatnya tersangka tertangkap tangan dimana tersangka dapat ditangkap dengan barang bukti disita langsung dari tersangka. Selanjutnya dalam penyitaan agar selain barang bukti berupa hasil dan alat kejahatan, juga perlu diperhatikan dokumen yang berkaitan dengan kejahatan peredaran VCD/DVD Porno tersebut, antara lain pembukuan, surat penjualan, surat pengiriman barang, surat pesanan, album film, kartu pelanggan dan lain-lain.

3. Dalam penyidikan kejahatan peredaran VCD/DVD Porno selain memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan peredaran VCD/DVD Porno tersebut, juga diperlukan keterangan ahli antara lain:

- a. Lembaga Sensor Film Indonesia atau Dinas Instansi yang memiliki kewenangan di bidang perijinan usaha perfilman (untuk Prop./Kab).
- b. Tokoh masyarakat setempat, untuk mengetahui apakah film yang direkam dalam VCD/DVD Porno tersebut



melanggar kesusilaan atau tidak.

Sedangkan aspek-aspek yang perlu ditanyakan kepada tersangka antara lain adalah:

- Masalah identitas dan legalitas usahanya
- Idea, latar belakang dan pelaksanaannya
- Masalah produksi dan pemasarannya
- Masalah yang berkaitan dengan perusahaan
- Masalah keuangan dan keuntungan
- Masalah asal-usul barang bukti VCD/DVD Porno, dan sebagainya.

4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Pada dasarnya sama seperti penyidikan tindak pidana lainnya. Kemudian dalam penyelesaian berkas perkara kepada tersangka dipersangkakan beberapa perundang-undangan, yaitu:

- a. Tindak Pidana Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam;
- 1) Pasal 44 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1997 Jo UU No. 7 Tahun 1997 Jo UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yaitu: Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, dipidana dengan penjara 7

(tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- 2) Pasal 44 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1997 Jo UU No. 7 Tahun 1997 Jo UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yaitu: Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Tindak pidana perfilman sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1992, yaitu: Dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah): barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1).
- c. Tindak pidana melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (1) KUHP, yaitu: barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan dan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah



diketahui dan yang melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

Permasalahan/Kendala dalam Penyidikan Kejahatan Peredaran VCD/DVD Porno

1. Dari aspek pelapor

Pelapor sangat sedikit karena kejahatan ini termasuk dalam spesifikasi kejahatan tanpa korban atau masyarakat yang kurang mengetahui tentang adanya peredaran VCD/DVD Porno sebab para pelaku umumnya tidak secara terbuka dalam melakukan transaksinya.

2. Dari aspek tersangka

a. Tersangka pada umumnya mempunyai kemampuan ekonomi kuat, sehingga mempunyai mobilitas tinggi dalam menjalankan kegiatan

usahanya.

b. Tersangka dalam kejahatan peredaran VCD/DVD Porno sudah merupakan jaringan yang cenderung menerapkan sistem terputus.

3. Dari aspek masyarakat

Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi maraknya peredaran VCD/DVD Porno.

Kesimpulan

Dari uraian singkat tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Peredaran VCD/DVD Porno di Indonesia khususnya di wilayah D.I. Yogyakarta, sudah sampai pada tahap yang memprihatinkan karena dapat mengancam perkembangan mental/moral khususnya generasi muda.
2. Bahwa upaya untuk memberantas maraknya peredaran VCD/DVD Porno tidaklah dapat ditundingkan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata (Polri), melainkan perlu adanya peran serta aktif dari dinas/instansi terkait, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, ormas/LSM serta yang paling penting kepedulian orang tua terhadap putra/putrinya, yang keseluruhannya demi mempersiapkan generasi muda yang lebih siap dalam menatap/menyongsong Indonesia baru.


